

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1948

MILITAIRISASI. BADAN TEXTIEL
NEGARA. Peraturan tentang Badan
Textiel Negara dijadikan Badan
dibawah pengawasan Angkatan Perang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk kepentingan keamanan dan pertahanan dianggap perlu diadakan pengawasan oleh Angkatan Perang atas Badan Textiel Negara dengan Perusahaannya dengan tidak mengurangi kekuasaan Perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kewajibannya;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948 (Undang-Undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam Keadaan bahaya);

Mendengar:

Menteri Kemakmuran;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MILITAIRISASI BADAN TEXTIEL NEGARA DENGAN PERUSAHAANNYA

Pasal 1.

Badan Textiel Negara dengan perusahaannya mulai tanggal 25 Oktober 1948 diawasi oleh Angkatan Perang (dimilitairiseer).

Pasal 2.

Pimpinan dan pegawai Perusahaan beserta segala alat-alat dalam menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari tetap ada dibawah kekuasaan Menteri Kemakmuran.

Pasal 3.

Pegawai-pegawai harus tetap bekerja, dan bagi mereka berlaku discipline dan hukum ketentaraan.

Pasal 4.

Di Perusahaan-perusahaan Badan Textiel Negara dimana dianggap perlu untuk keperluan keamanan/pertahanan dapat ditempatkan Kesatuan Tentara. Kesatuan Tentara ini tidak boleh turut campur tangan dalam pekerjaan perusahaan; hanya terhadap sesuatu yang langsung bersangkutan dengan keamanan/pertahanan Pemimpin Kesatuan Tentara berhak memerintahkan dan mengawasi.

Pasal 5.

Aturan-aturan, instruksi-instruksi dan lain-lain sebagainya untuk menjalankan Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kemakmuran.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Oktober 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 30 Oktober 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.